

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor : 5 Tahun 1984 Seri A No.4
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 6 TAHUN 1983

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN ATAS POKOK KETETAPAN
PAJAK RUMAH TANGGA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 Tahun 1979 Seri A No. 2), kepada Pemerintah Daerah Tingkat II diberikan hak opsen atas Pajak Rumah Tangga sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dihitung dari pokok pajak ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemungutan opsen atas pajak ketetapan pajak rumah tangga tanggal 22 Mei 1956, (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1956 Tambahan Seri C nr. 75) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini .

- Mengingat : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten - dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang No.11/Art Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah - No. 2 Tahun 1979 Seri A No.2) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMUNGUTAN OPSIEN ATAS POKOK KETETAPAN PAJAK RUMAH TANGGA .

Pasal 1

Bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo diadakan pemungutan opsiens atas pokok ketetapan Pajak Rumah Tangga sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok ketetapan Pajak Rumah Tangga .

Pasal 2

Hasil pemungutan opsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimasukkan pada Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 3

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemungutan opsen atas pokok ketetapan pajak rumah tangga tanggal 22 Mei 1956 yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1956 (Tambahan Seri C nr. 75) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Sukoharjo, 25 April 1983.

DENGAN PERMAHLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO,

B. SOEPARDJO.-
NIK. G. 4267/L.

GATOT ALRIE SE
NIP. 230004003.

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Tanggal 27 Februari 1984 No.
973. 33 - 219 .

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum Dan Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah,

BRS. E. SOEMARNO.

D i u n d a n g k a n

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo No. 5 Tanggal 12 Juni 1984
Seri A. No. 4 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARWOTO SD
NIP. 010019211 .